

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP ADANYA SIMPANG SIUR PENUTUPAN E-COMMERCE TIKTOK SHOP DI INDONESIA SESUAI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Tifani Vicky Roshmaya Putri; Hartanto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

E-commerce TikTok Shop yang terbilang aplikasi baru namun platform tersebut mampu bersaing lebih unggul daripada yang lain, hal ini mengakibatkan pemerintah menelusuri lebih lanjut dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 untuk ditutupnya e-commerce TikTok Shop karenanya belum mendapatkan izin dan melanggar regulasi. Adanya simpang siur kasus penutupan e-commerce TikTok Shop ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir. Peneliti ingin mengetahui strategi mempertahankan e-commerce TikTok Shop agar dapat beroperasi kembali sesuai dengan regulasi yang ada dan pengaruh pertumbuhan perekonomian jika kasus tersebut ditetapkan karena tidak memenuhi aturan hukum yang ada. Peneliti mengambil rumusan bagaimana strategi mempertahankan e-commerce TikTok Shop agar dapat beroperasi kembali sesuai dengan regulasi yang ada dan bagaimana jika kasus penutupan TikTok Shop tetap berjalan karena tidak memenuhi aturan hukum yang ada akankah berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif berdasarkan pendekatan normatif yang mana menggunakan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode kepustakaan. Penelitian ini memiliki hasil dimana TikTok shop telah diperbolehkan untuk dibuka kembali karena telah bekerjasama dengan PT. GoTo dalam pemenuhan regulasi yang tercantum dalam PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 dan jika kasus penutupan TikTok Shop ditetapkan karena tidak memenuhi aturan hukum maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia bagi pengguna yang bergantung pada platform tersebut yang memiliki dampak butterfly effect, pemerintah yang seharusnya lebih bijak lagi dalam pengambilan langkah bagi para pelaku usaha online maupun offline agar perekonomian dapat seimbang tanpa adanya kerugian pada pihak tertentu sesuai dengan Undang-Undang terbaru yang telah berlaku sehingga meminimalisir terjadinya onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, TikTok Shop, Peraturan Menteri Perdagangan

Abstract

The e-commerce TikTok Shop is considered a new application, but the platform is able to compete superiorly to others, this has resulted in the government investigating further and enacting Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023 to close the e-commerce TikTok Shop because it has not received permission and violates regulations. . The confusion regarding the

closure of the e-commerce TikTok Shop has made researchers interested in conducting research as a final project. Researchers want to know the strategy for maintaining TikTok Shop e-commerce so that it can operate again in accordance with existing regulations and the impact on economic growth if the case is determined because it does not comply with existing legal regulations. The researcher formulated a strategy to maintain the e-commerce TikTok Shop so that it can operate again in accordance with existing regulations and what if the TikTok Shop closure case continues because it does not comply with existing legal regulations, will it affect economic growth in Indonesia. This research was researched using research methods with a descriptive type of research based on a normative approach which uses data types consisting of primary and secondary legal materials. This data was collected using library methods. This research has results where the TikTok shop has been allowed to reopen because it has collaborated with PT. GoTo is in compliance with the regulations stated in PERMENDAG Number 31 of 2023 and if the TikTok Shop closure case is determined because it does not comply with legal regulations, it will affect economic growth in Indonesia for users who depend on the platform which will have a butterfly effect, the government should be wiser. again in taking steps for online and offline business actors so that the economy can be balanced without any losses to certain parties in accordance with the latest laws that have come into force so as to minimize the occurrence of onrechtmatige Overheidsdaad or unlawful acts by the authorities/government.

Keywords: Implementation of the law, TikTok Shop, Regulation of the Minister of Trade

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat menciptakan tantangan dan peluang di berbagai sektor industri. Perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk memenangkan preferensi konsumen dalam persaingan yang ketat. Strategi pemasaran yang cerdas dan diferensiasi produk menjadi kunci keberhasilan. Di era modern ini, banyak platform media sosial mendukung pelaku usaha online untuk mengembangkan bisnisnya. Para pelaku usaha diharuskan mengikuti tren teknologi terkini dan memanfaatkan platform e-commerce untuk berkembang. Pertumbuhan e-commerce yang signifikan di Indonesia telah membawa dampak positif, memungkinkan pelaku usaha mempromosikan produk mereka melalui media sosial dan platform e-commerce. Banyaknya e-commerce juga membuat pemerintah memperketat pengawasan dan peraturan untuk mencegah pelanggaran.

Salah satu platform media sosial yang sedang naik daun adalah TikTok. Aplikasi ini dapat mempengaruhi penggunaannya dengan cara yang positif jika digunakan dengan bijak. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi TikTok ini sangat menarik para penggunanya, salah satunya ada fitur seperti e-commerce yaitu TikTok Shop. Pendekatan yang sederhana namun

penuh kreativitas dari TikTok Shop membuka jalan bagi usaha kecil dan besar untuk menarik minat konsumen. Inisiatif ini telah menstimulasi pertumbuhan jumlah penjual dan pembeli di platform tersebut, mengintegrasikan secara efisien antara dunia sosial media dengan e-commerce. Dalam aplikasi TikTok ini juga terdapat fitur lain seperti live streaming yang dapat mempermudah pengguna untuk memperlihatkan produk dagangnya agar dapat dipercaya konsumen ketika ingin membeli produk tersebut. Selain itu fitur live streaming memudahkan komunikasi antara penjual yang menawarkan dengan pembeli yang tertarik. Sehingga konsumen akan lebih percaya dengan barang apa yang nantinya akan diterima itu pasti sudah sesuai karena sudah melihatnya secara langsung. Hal ini menjadi salah satu daya tarik e-commerce TikTok Shop yang unggul dan praktis dalam satu aplikasi daripada e-commerce lain.

Namun, pada 4 Oktober 2023, fitur TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia akibat berbagai pendapat negatif dan laporan kerugian dari pedagang. Pemerintah menyimpulkan bahwa keberadaannya berdampak negatif pada pendapatan UMKM lokal. Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 mengatur ketentuan perizinan usaha, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha e-commerce, yang membuat TikTok Shop ditutup karena belum memperoleh izin usaha perdagangan elektronik.

Penutupan TikTok Shop menjadi topik utama dalam berbagai laporan berita. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian mendalam tentang implementasi hukum terkait, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP ADANYA SIMPANG SIUR PENUTUPAN E-COMMERCE TIKTOKSHOP DI INDONESIA SESUAI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN”.

2. METODE

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian berperan sebagai faktor penunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian hukum melibatkan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab permasalahan dalam penelitian secara tepat dan akurat. Maka dari itu metode yang akan digunakan sangat menentukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisa dan memaparkan kesesuaian antara kasus dengan tujuan dalam hukum, konsep serta norma dalam hukum. Dengan metode pendekatan normatif, metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis (Pendekatan Statuta). Penelitian ini membandingkan dan meninjau kesesuaian antara

konstitusi dan undang-undang, atau antar undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Mempertahankan E-commerce TikTok Shop Agar Dapat Beroperasi Kembali Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menekankan pentingnya perizinan yang sesuai untuk kegiatan e-commerce seperti TikTok Shop, yang sebelumnya ditutup oleh pemerintah Indonesia pada 4 Oktober 2023 karena tidak memiliki izin yang diperlukan. TikTok Shop, yang awalnya hanya mengizinkan aktivitas periklanan dan bukan transaksi jual beli, ditutup karena melanggar regulasi bisnis online, khususnya terkait pemisahan antara e-commerce dan media sosial.

Regulasi baru ini berupaya menyeimbangkan persaingan pasar lokal dan memastikan kualitas barang impor di platform e-commerce, dengan fokus pada perlindungan industri lokal dari dampak perdagangan barang impor murah yang berpotensi merugikan. Pemerintah menetapkan aturan ini untuk memastikan produk yang dijual memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan melarang monopoli data pengguna oleh platform e-commerce.

Tindakan penutupan TikTok Shop dilakukan setelah pemberian tiga peringatan tertulis dan merupakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan yang baru, e-commerce wajib mematuhi sejumlah persyaratan, termasuk tarif minimal untuk barang jadi impor, penyediaan daftar barang asing yang diizinkan, dan pelabelan produk dalam bahasa Indonesia.

Mengembangkan Undang-Undang ini memiliki kebijakan turunan yang proaktif terhadap usaha bisnis berbasis online secara massif, seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas; ayat (2) Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Adapula dalam BAB V Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 15 ayat (1) Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur,

dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk kembali beroperasi, TikTok Shop harus menjalankan strategi seperti memastikan izin operasional sesuai regulasi, meningkatkan keterlibatan mitra lokal, dan mematuhi standar produk dan regulasi privasi data. Selain itu, kolaborasi dengan PT GoTo (perusahaan induk dari Gojek dan Tokopedia) juga merupakan langkah penting dalam memperkuat operasi TikTok Shop di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan TikTok Shop untuk memanfaatkan ekosistem terintegrasi GoTo yang mencakup layanan logistik, pembayaran, dan e-commerce. Kerja sama ini juga membantu TikTok Shop mematuhi regulasi lokal dan memperluas jangkauan pasarnya. Dengan langkah-langkah ini, TikTok Shop dapat meningkatkan kehadirannya di Indonesia dan mengoptimalkan strategi pemasaran serta operasionalnya dalam pasar e-commerce yang semakin kompetitif.

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia Jika Kasus Penutupan TikTok Shop Tetap Berjalan Karena Tidak Memenuhi Aturan Hukum Yang Ada

TikTok Shop menghadapi penutupan di tengah perdebatan antara pengguna dan pelaku usaha offline. Aplikasi TikTok kini bukan sekadar platform hiburan, tetapi juga e-commerce yang signifikan dalam ekonomi. TikTok affiliate, program yang menghubungkan kreator dengan penjual, menjadi salah satu fitur unggulan yang menawarkan peluang penghasilan bagi masyarakat tanpa batasan jumlah pengikut. Program ini memanfaatkan affiliate marketing, yang memberikan komisi kepada kreator yang berhasil menjual produk. Dalam konteks ini, Robert K. Merton menyatakan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang saling terkait, di mana kebijakan pemerintah dapat memberikan efek domino pada berbagai aspek.

Penutupan TikTok Shop membawa dampak luas, seperti pemutusan hubungan kerja, hilangnya sarana jual-beli, terputusnya rantai distribusi, dan penurunan omset perusahaan jasa ekspedisi. TikTok Shop dinilai lebih unggul dibandingkan platform e-commerce lain karena kemudahan akses dan peluang pembelian yang lebih banyak. Penutupan ini memaksa pemerintah untuk menyesuaikan regulasi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta melindungi konsumen dengan menyesuaikan ketentuan perizinan sesuai perkembangan teknologi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan produk dalam negeri, dan kesempatan usaha. Jika pemerintah terus menutup TikTok Shop meskipun platform tersebut

telah berupaya mematuhi regulasi terbaru, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau yang biasa disebut dengan Perbuatan Melanggar Hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memastikan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan harus mengedepankan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penutupan TikTok Shop mengilustrasikan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara regulasi hukum dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. PENUTUP

Melalui Kementerian Perdagangan pemerintah Indonesia secara resmi menutup TikTok Shop pada 4 Oktober 2023 sebagai bagian dari komitmen menegakkan hukum dan memastikan persaingan pasar yang adil. Peraturan baru ini mengharuskan semua bisnis e-commerce untuk memperoleh izin dan memastikan produk yang dijual memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lainnya. Selain itu, peraturan ini melarang monopoli data pengguna oleh platform e-commerce. Pemblokiran TikTok Shop adalah sanksi administratif setelah tiga peringatan tertulis. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran dan mematuhi regulasi. Peraturan terbaru, Permendag Nomor 31 Tahun 2023, menyempurnakan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dengan enam esensi utama untuk mengatur perdagangan elektronik secara lebih jelas serta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasca penutupan, TikTok Shop merencanakan strategi untuk mematuhi regulasi, termasuk berkolaborasi dengan mitra lokal, menyesuaikan konten, berinovasi dalam pengalaman pengguna, pemasaran terstruktur, penguatan infrastruktur teknologi, dan komunikasi transparan. TikTok Shop kemudian bekerja sama dengan GoTo untuk memenuhi regulasi dan melanjutkan operasionalnya di Indonesia, memanfaatkan ekosistem layanan yang terintegrasi, basis pengguna yang luas, pengalaman e-commerce, infrastruktur pembayaran digital, dan kepatuhan terhadap regulasi lokal, sehingga bisa beroperasi kembali dengan izin yang sah. Penutupan TikTok Shop menimbulkan perdebatan antara pengguna dengan pelaku usaha offline. TikTok Shop, melalui program seperti TikTok affiliate, telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang yang memiliki kontribusi serta manfaat bagi kesejahteraan sosial sebagai pertumbuhan perekonomian. Namun, pemerintah menutup TikTok Shop untuk melindungi daya saing produk lokal. Sehingga TikTok Shop mencoba bekerja sama dengan PT. GoTo agar tetap bisa beroperasi sesuai regulasi terbaru. Pemerintah perlu menyeimbangkan regulasi agar adil bagi semua pihak, sesuai peraturan yang ada. Jika penutupan ini tetap dilakukan bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Graniat, 2004.
- Anggriana, Anggita. "ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN E-COMMERCE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE)." *Tanjungpura Law Jurnal* 7, no. 2 (2023): 168–83. <https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850>.
- Edyanti, Yusrin, and Anna Erliyana. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 719–34.
- Ismail. "E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jumanis) Prodi Kewirausahaan* 2, no. 2 (2020): 111–24.
- Mahrani, Zahra Afina. "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Muhammad Hasan Sebyar." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 51–67. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440>.
- Muslim, Shohib, Muktar Muktar, and Supena Diansah. "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 952–63. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.713>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pub. L. No. 80 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>.
- Putri, Indah Mardini, ; Eka, and Fitri Qurniawati. "Analisis Framing Pemberitaan Penutupan Tiktok Shop Pada Portal Berita Cnnindonesia.Com Dan Republika.Co.Id." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi* 9, no. 4 (2024): 30–42. <http://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/indexDOI:http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.155>.
- Sudiantini, Dian, Mayang Puspita Ayu, Muhammad Cheirnel All Shawirdra Aswan, Meyliana Alifah Prastuti, and Apriliya Melani. "Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Ekonomi Digital." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1115>.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pub. L. No. 7 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2014>.